



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIA, Tempat/ tanggal lahir Pantai Labu, 24-03-1989, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dahulu Tinggal Di Jalan Murni Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kab Deli Serdang, dan sekarang tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 510 Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

JONI KWE TANLY, Tempat / tanggal lahir S. Berombang, 28-02-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Murni Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (depot air minum AQILA WATER), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Februari 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGALITAS PERKAWINAN

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009

2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama

1. CHEREN JEVELYN KENESCYA, Lahir di Pantai Labu, 8 mei 2006
2. CHERIN JEVELYKENESCYA,, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008
3. CHEUS KENESYANG, Lahir di Sei Berombang, 24-12-2011
4. CHERGION KWE TANLY, Lahir di Medan, 8-12-2015

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sesuai dengan kartu Keluarga No. 1207281104190002 atas nama JONI KWE TANLY

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang beralamat di Sei berombang yang merupakan orang tua dari tergugat
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.
4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat tergugat yang tempramentai serta tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan menetap
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, pertengkaran dalam rumah

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan tergugat juga dikarenakan tergugat tidak pernah member! nafkah kepada penggugat,

6. Bahwa selain tidak pernah member! nafkah, tergugat juga tidak terbuka terkait penghasilan yang didapat tergugat, dan cenderung untuk menghabiskan uang yang tergugat miliki untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat, dan hal tersebut mengakibatkan dan salah satu pemicu kehancuran rumah tangga penggugat dan tergugat

7. Namun seiring berjalannya waktu rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran dan tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang Istri

8. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penggugat keluar dari rumah bersama anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat yang berada di Kecamatan Pantai Labu

9. Bahwa selama ini Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja membantu keluarga penggugat berjalan

10. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat juga telah melibatkan pihak keluarga, baik keluarga penggugat atau keluarga tergugat, dimana telah berulang kali mendamaikan keluarga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap tidak mau untuk hidup rukun kembali dengan tergugat karena takut dan juga merasa trauma

11. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh tergugat, dan selama penggugat dan tergugat berpisah jarang memberi nafkah baik terhadap penggugat dan juga anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat

12. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf **f** dan **b** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

14. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu diihat dari siapa penyebab percekcoan atau saiah satu pihak telah meninggaikan pihak yang lain, tetapi yang perlu diihat adalah perkawinan itu sendirimasih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

15. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan akte perceraianya.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan



Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009 **Sah Demi Hukum**

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009 adalah **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;**

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 4 (Empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama

1. CHEREN JEVELYN KENESCYA, Lahir di Pantai Labu, 8 mei 2006
2. CHERIN JEVELYKENESCYA,, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008
3. CHELIS KENESYANG, Lahir di Sei Berombang, 24-12-2011
4. CHERGION KWE TANLY, Lahir di Medan, 8-12-2015

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 4 (empat) orang anak dari hasil pemikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada Penggugat.sampai anak menjadi dewasa dan mandiri ;

6. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara **a quo** yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "**Mohon putusan yang seadil-adllnya (ex aequo et bono)**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 07 Februari 2024, tanggal 14 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2024, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui PT. POS (melalui Surat Tercatat), dimana atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat (2) yang berbunyi *"Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat"*, dalam Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan *"Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat"*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada alamat Tergugat sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 27 Februari 2024, dan atas gugatan serta perbaikan gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan dan perbaikan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1210196403890001 atas nama Julia, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207281104190002, atas nama Kepala Keluarga Joni Kwe Tanly, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 atas nama Joni Kwe Tanly dan Julia, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 894/020.714/2008 atas nama CHERIN JEVELYKENESCYA, tanggal 25 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-30082012-0001 atas nama CHELIS KENESYANG, tanggal 14 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 122/2006 atas nama CHEREN JEVELY KENESCYA, tanggal 09 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU-20012016-0006 atas nama CHERGION KWE TANLY, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----S
aksi Lili, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merupakan adik kandung saksi ;

-----B
ahwa saksi sudah lupa tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada tahun 2003, acara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Sei Gelombang Labuhan Batu ;

-----B
ahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi berada di Jakarta ;

-----B
ahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, Anak-anak Penggugat bernama Cheren, berumur 18 (delapan belas) tahun sudah kuliah sambil kerja. Anak kedua bernama Cherin kelas 1 (satu) SMU Dharma Bakti, anak ketiga bernama Chelis kelas 6 SD Dharma Bakti, anak ke empat kelas 3 (tiga) SD Dharma Bakti ;

-----B
ahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setahu saksi, anak pertama Penggugat dan Tergugat ngekos di Medan karena kerja sambil kuliah, sedangkan 3 (tiga) orang lagi tinggal bersama Penggugat ;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga kira-kira selama 19 (sembilan belas) tahun lamanya ;

-----B
ahwa setahu saksi, penyebab Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga tentang pekerjaan Tergugat. Tergugat juga memiliki utang yang tidak diketahui oleh Penggugat. Tergugat tidak dapat membayar utangnya sehingga orang-orang datang kerumah menasihati kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak mengetahui tentang pinjaman tersebut;

-----B
ahwa setahu saksi, Penggugat sehari – harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales marketing di perusahaan plastik di daerah KIM ;

-----B
ahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai sales marketing setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;

-----B
ahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena dijodohkan tetapi pacaran. Setelah saling cinta lalu menikah muda dan direstui orang tua. Penggugat menikah belum berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan Tergugat berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun ;

-----B
ahwa penyebab lain, Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat suka bermain judi online sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat ada usaha masing-masing. Dulu Tergugat memiliki usaha Toko Ponsel di rumahnya, sebelum rumah Tergugat kebakaran kira-kira 8 tahun yang lalu, yang mengakibatkan usahanya tutup. Setelah usaha ponsel Tergugat tutup, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal rumah orang tua Penggugat ;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah 2 (dua) tahun lamanya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;

-----B
ahwa Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan memberikan nafkah. Tergugat hanya pernah menjumpai anak-anaknya, tetapi tidak datang kerumah Penggugat, hanya datang ke sekolah. Kalau Tergugat mau bertemu dengan anak-anaknya, Tergugat menjumpai si Cherin dan mengatakan mau menjumpai Cherin dan adik-adiknya. Kalau Tergugat mau mengajak jalan-jalan, si Cherin akan memberitahukan kepada Penggugat, lalu Tergugat akan menjemput di sekolah ataupun di pekarangan rumah Penggugat ;

-----B
ahwa setahu saksi, Penggugat memberikan ijin kepada anak-anaknya pergi dengan Tergugat ;

-----B
ahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

-----B
ahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah ibu Penggugat, jadi terbantu biaya rumah. Biaya sekolah anak-anak Penggugat juga dibantu oleh sekolah (anak asuh sekolah);

-----B
ahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah melakukan fisik, hanya kata-kata kasar saja kepada Penggugat;

-----B
ahwa saksi dan keluarga saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mencari saksi dan menceritakan masa lalu Penggugat dengan Tergugat, dan agar saksi menasihati Penggugat agar damai dengan Tergugat, saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa saksi tidak dapat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Saksi katakan, bahwa saksi hanya dapat mendengar saja ;

-----B
ahwa Tergugat tidak memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, tetapi selingkuh, saksi mengetahui karena selingkuhan Tergugat tersebut memperlihatkan tangkapan layar percakapan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



-----B
ahwa Tergugat tidak sering menjemput anak-anaknya dan membawa jalan-jalan dan yang saksi lihat hanya 1 (satu) kali saat merayakan Imlek tahun 2024 ;

-----B
ahwa Tergugat tidak ada memberitahu kepada Penggugat, saat Tergugat pergi dari rumah, handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi. Tergugat kami lihat lagi muncul tiba-tiba ½ (setengah) tahun setelah pergi dari rumah. Perbuatan Tergugat tidak benar, karena Tergugat pergi, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;

2.-----S
aksi **Lie Ping**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----B
ahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Joni Kwe Tanly ;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah, akan tetapi saat itu anak yang keempat masih kecil, belum sekolah;

-----B
ahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, Anak-anak Penggugat bernama Cheren, berumur 18 (delapan belas) tahun sudah kuliah sambil kerja. Anak kedua bernama Cherin kelas 1 (satu) SMU Dharma Bakti, anak ketiga bernama Chelis kelas 6 (enam) SD Dharma Bakti, anak ke empat kelas 3 (tiga) SD Dharma Bakti ;

-----B
ahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun, saksi mengetahuinya karena tidak pernah lagi melihat Tergugat dirumahnya. Penggugat sering pergi ke Vihara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Tergugat, kalau pergi ke Vihara akan melewati rumah ibu saksi dan sudah lama saksi lihat Penggugat pergi sendiri, tidak pernah diantar Tergugat lagi ;

-----B
ahwa yang saksi ketahui Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi. Penggugat cerita kepada saksi bahwa suaminya sering main judi;

-----B
ahwa dahulu 4 (empat) anak Penggugat tinggal bersama Penggugat, tetapi setelah anak yang pertama kuliah, sudah tinggal dikosan ;

-----B
ahwa yang saksi ketahui dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan kebutuhan tercukupi. Setelah rumah Tergugat dan usaha ponsel milik Tergugat terbakar, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik lagi, sudah susah kehidupannya dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai Tergugat yang jarang kelihatan dan melihat badan Penggugat tiba-tiba kurus ;

-----B
ahwa Penggugat mengatakan bahwa banyak masalah yaitu masalah tentang Tergugat, yang memang sebelumnya saksi sudah mengetahui sedikit tentang masalah Tergugat. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pergi kerja tetapi tidak pulang lagi dan tidak ada kabar. Penggugat mengetahui dari pimpinan tempat kerja Tergugat bahwa Tergugat ada membawa pergi uang kantor ;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh, Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi ;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih sering menjumpai anak-anaknya dan membawa jalan-jalan ;

-----B
ahwa pada saat itu saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sales, akan tetapi kalau saat ini saksi tidak mengetahuinya ;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi, bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat selingkuh, akan tetapi saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengar cerita saja dan sekarang sudah tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Februari 2024, tanggal 14 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2024, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau prapat pada tanggal 11 Januari 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 atas nama Joni Kwe Tanly dan Julia, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang mana selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka terkait penghasilan yang didapat Tergugat, dan cenderung untuk menghabiskan uang yang Tergugat miliki untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-3** dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau prapat pada tanggal 11 Januari 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 atas nama Joni Kwe Tanly dan Julia, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu (vide bukti P-3) yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka terkait penghasilan yang didapat Tergugat, dan cenderung untuk menghabiskan uang yang Tergugat miliki untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga pada Tahun 2022, Penggugat bersama dengan anak – anaknya keluar dari rumah yang ditinggalinya dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*”. Selanjutnya Pasal 39

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekecaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu*

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;*

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dali – dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009 **Sah Demi Hukum**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 atas nama Joni Kwe Tanly dan Julia, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tersebut, adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009 adalah **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 4 (Empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

1. CHEREN JEVELYN KENESCYA, Lahir di Pantai Labu, 8 mei 2006
2. CHERIN JEVELYKENESCYA,, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008
3. CHELIS KENESYANG, Lahir di Sei Berombang, 24-12-2011
4. CHERGION KWE TANLY, Lahir di Medan, 8-12-2015;

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi **Lili** dan saksi **Lie Ping**, diketahui bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **CHEREN JEVELYN KENESCYA**, Lahir di Pantai Labu, 08 Mei 2006 (18 (delapan belas) Tahun), **CHERIN JEVELYKENESCYA**, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008 (15 (lima belas) Tahun), **CHELIS KENESYANG**, Lahir di Sei Berombang, 24 Desember 2011 (12 (dua belas) Tahun) dan **CHERGION KWE TANLY**, Lahir di Medan, 08 Desember 2015 (8 (delapan) Tahun) adalah anak – anak yang masih di bawah umur, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan itu sifatnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, **maka dengan berdasarkan kepada petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak maupun tanggung jawab Penggugat akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, walaupun secara nyata tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"* ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"*;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi yang telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *aquo* kedudukan ibu dari **CHEREN JEVELYN KENESCYA**, Lahir di Pantai Labu, 08 Mei 2006 (18 (delapan belas) Tahun), **CHERIN JEVELYKENESCYA**, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008 (15 (lima belas) Tahun), **CHELIS KENESYANG**, Lahir di Sei Berombang, 24 Desember 2011 (12 (dua belas) Tahun) dan **CHERGION KWE TANLY**, Lahir di Medan, 08 Desember 2015 (8 (delapan) Tahun) adalah sebagai **Penggugat**, dimana anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dan selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik bagi **CHEREN JEVELYN KENESCYA**, Lahir di Pantai Labu, 08 Mei 2006 (18 (delapan belas) Tahun), **CHERIN JEVELYKENESCYA**, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008 (15 (lima belas) Tahun), **CHELIS KENESYANG**, Lahir di Sei Berombang, 24 Desember 2011 (12 (dua belas) Tahun) dan **CHERGION KWE TANLY**, Lahir di Medan, 08 Desember 2015 (8 (delapan) Tahun), yang mana Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak - anak yang telah di lahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dinyatakan dibawah penguasaan **Penggugat** sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak - anak tersebut menjadi dewasa, namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/ atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak - anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkan Tergugat, dengan demikian

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatan Penggugat **point 4** dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 5** yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada Penggugat sampai anak menjadi dewasa dan mandiri, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi **Lili** dan saksi **Lie Ping** dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai sales marketing di perusahaan plastik di daerah KIM, akan tetapi oleh karena tidak adanya bukti – bukti yang mendukung keterangan saksi – saksi tersebut yang menyatakan berapa nominal gaji yang diperoleh Tergugat setiap bulannya, dan tidak adanya kepastian, apakah Tergugat saat ini masih bekerja atau tidak, sehingga dengan demikian Petitum gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **point 6** yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Budha, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat **point 6**, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 7, yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 22 Januari 2009 **Sah Demi Hukum ;**
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (**JULIA**) dengan Tergugat (**JONI KWE TANLY**) yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama M Mettajaya, S.Ag di Vihara Buddha Jayanti Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 06/B/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu pada tanggal 22 Januari 2009 adalah **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 4 (Empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

1. CHEREN JEVELYN KENESCYA, Lahir di Pantai Labu, 8 mei 2006
2. CHERIN JEVELYKENESCYA,, Lahir di Sungai Berombang, 27 Agustus 2008
3. CHELIS KENESYANG, Lahir di Sei Berombang, 24-12-2011
4. CHERGION KWE TANLY, Lahir di Medan, 8-12-2015 ;

namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak - anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkanTergugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian nya ;

7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

d.t.o.

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
anggilan	:	

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 300.000,00;
Terbilang (tiga ratus ribu rupiah)		